



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 009 /M.PPN/01/2003

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA  
MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Bappenas) memiliki asset berupa rumah yang beralamat di Jalan Sunda Kelapa Nomor 9 Jakarta Pusat;
  - b. bahwa untuk ketertiban pemanfaatan rumah milik Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan status rumah tersebut;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan status rumah negara milik Kantor Meneg PPN/Bappenas yang beralamat di Jalan Sunda Kelapa Nomor 9 Jakarta Pusat sebagai Rumah Negara Golongan I yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu yang karena sifat jabatannya harus tinggal di rumah tersebut;
- KEDUA : Hak penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA terbatas selama yang bersangkutan masih memegang jabatannya;
- KETIGA : Penunjukan pejabat penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA akan ditetapkan kemudian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
*wa*



KWIK KIAN GIE